



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah perlu pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan meningkatkan daya saing guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di daerah dibutuhkan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ekonomi kreatif yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Peta jalan pengembangan ekonomi kreatif adalah dokumen rencana pengembangan ekonomi kreatif di daerah yang memuat kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
11. Kota Kreatif adalah daerah yang fokus kepada infrastruktur seni dan budaya, ekonomi kreatif, kelas kreatif yang kuat, dan yang membina budaya kreativitas.
12. Destinasi pariwisata provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensi pengembangan pariwisata yang telah berkembang ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatifnya, menjadi pemicu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara dan domestik, karena tema pengembangan pariwisatanya.
13. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
14. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
15. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
16. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku ekonomi kreatif yang yang belum mendapatkan pangsa pasar.
17. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemandirian;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah melalui daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan;
- c. mendorong warisan budaya dan meningkatkan pertumbuhan, keragaman dan kualitas Industri Kreatif sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
- d. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam pengarusutamaan kebijakan pembangunan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- e. membuka lapangan kerja, lapangan usaha dan iklim Usaha Kreatif yang kondusif, berpihak pada nilai seni dan budaya yang berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal;
- f. mengembangkan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif yang berdaya saing nasional dan global; dan
- g. mewujudkan Kota Kreatif yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- d. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. Kota Kreatif;
- g. Kemitraan, kerja sama, koordinasi dan sinergi;
- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif berwenang untuk melakukan:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif lanjutan; dan
- c. fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana Kota Kreatif yang memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya Komunitas Kreatif;
- b. memfasilitasi pengembangan kelompok super kreatif dan profesional kreatif untuk menghasilkan produk baru berbasis inovasi;
- c. memfasilitasi pengembangan riset berorientasi inovasi;
- d. menginventarisasi kekayaan intelektual hasil pengembangan kreativitas, memfasilitasi pengembangan kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas;
- e. memfasilitasi digitalisasi sektor Ekonomi Kreatif; dan
- f. memfasilitasi pengembangan jejaring Ekonomi Kreatif yang menghasilkan stabilitas nilai ekonomi produk Ekonomi Kreatif.

BAB III

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (2) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
- (3) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Pasal 8

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan orang atau sekelompok orang dan/atau pihak yang bergerak pada sub

sektor kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. aplikasi;
 - b. pengembangan permainan (game developer);
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi, video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan/ atau
 - q. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.

Pasal 10

Untuk mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pelaku Ekonomi Kreatif harus:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. memiliki perizinan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki standarisasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan pengelompokan sub sektor Ekonomi Kreatif yang dituangkan pada peta jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengelompokan sub sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub sektor ekonomi kreatif unggulan, merupakan sub sektor Ekonomi Kreatif yang memiliki keunggulan atau yang akan diprioritaskan pengembangannya;
 - b. sub sektor lokomotif, merupakan sub sektor Ekonomi Kreatif yang dalam pengembangannya memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sub sektor Ekonomi Kreatif yang lain; dan
 - c. sub sektor pendukung, merupakan sub sektor Ekonomi Kreatif yang tidak termasuk sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan, tetapi harus tetap dikembangkan karena mendukung sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berdasarkan pengelompokan subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 13

Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. bimbingan teknis;
- d. lokakarya/workshop;
- e. studitiru; dan/atau
- f. magang.

Pasal 14

Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. akses terhadap penerapan produk inovasi;
- c. fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan/atau

- d. fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk fasilitasi:

- a. pendaftaran perizinan berusaha;
- b. sertifikasi keahlian profesi;
- c. sertifikasi jaminan produk halal;
- d. pendaftaran kekayaan intelektual; dan/atau
- e. perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Pasal 16

- (1) Selain fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
 - e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
 - f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
 - g. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Dinas.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan pelaku ekonomi kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif Daerah.
- (2) Apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan produk ekonomi kreatif Daerah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. pemberian pembiayaan yang disesuaikan dengan mutu dan kualitas produk Ekonomi Kreatif untuk setiap produk ekonomi kreatif yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, fasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif dan apresiasi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inventarisasi data pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku Ekonomi Kreatif melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi basis data dalam penyusunan database Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun database Ekonomi Kreatif Daerah dalam bentuk statistik Ekonomi Kreatif Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Database Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 21

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Daerah dan sistem informasi kabupaten/kota.
- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - d. informasi sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan, sub sektor lokomotif dan sub sektor pendukung di kabupaten/kota.

Pasal 22

Pembuatan dan pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah dan meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional.
- (2) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. kebijakan perencanaan daerah dan perencanaan nasional; dan/atau
 - b. perubahan arah pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 25

- (1) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun melalui pemetaan dan analisis potensi Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profil Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. penetapan subsektor Ekonomi Kreatif unggulan, subsektor Ekonomi Kreatif lokomotif, dan subsektor Ekonomi Kreatif pendukung; dan
 - c. rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 26

Peta jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai dasar pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 27

Peta jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan pelaku Ekonomi Kreatif, komunitas subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 28

Peta jalan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 30

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 31

Pengembangan riset dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditujukan untuk menjamin:

- a. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi di Daerah; dan
- b. tersedianya hasil riset yang memadai untuk mendukung kuantitas dan kualitas produk kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 32

(1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan Dinas, bekerjasama dengan:

- a. lembaga penelitian dan pengembangan di Daerah;
- b. perguruan tinggi; dan/atau
- c. masyarakat.

- (2) Kerjasama pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dilakukan dalam bentuk:

- a. membangun sarana dan prasarana inkubator teknologi, dengan prioritas Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pengembangan pelaku usaha rintisan (start-up) berbasis teknologi dan/atau Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan kinerja inkubator teknologi, melalui penerapan sistem seleksi proposal penelitian yang transparan dan kredibel, tata kelola yang berkualitas oleh sumber daya manusia yang profesional, dan jejaring yang kuat dengan industri dan pasar;
- c. peningkatan komitmen riset dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat;
- d. meningkatkan keterhubungan antara riset pengembangan Ekonomi Kreatif dengan kebutuhan pihak pasar dan industri;
- e. mengembangkan teknologi untuk pengembangan inovasi dalam mendukung Ekonomi Kreatif; dan/atau
- f. melakukan revitalisasi tata kelola dan lembaga riset Daerah, serta kolaborasi dengan peneliti independen.

Pasal 34

Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif digunakan sebagai pembuatan kebijakan dan evaluasi kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 35

Pengembangan pendidikan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 36

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. instansi terkait lainnya.

Pasal 37

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pengembangan pendidikan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dilakukan dalam bentuk:

- a. mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan di Daerah yang mendukung penciptaan pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Satuan Pendidikan baru yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang sesuai dengan kebutuhan usaha Ekonomi Kreatif;
- c. mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kurikulum lembaga/instansi penyelenggara pendidikan pelatihan Daerah yang mendukung terciptanya Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. menyertakan materi penumbuhkembangan kreativitas dan pola pikir desain (*design thinking*) dalam kurikulum Satuan Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. mengembangkan sistem standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran di bidang Ekonomi Kreatif;
- f. mengembangkan program pembelajaran yang mengikutsertakan Pelaku Ekonomi Kreatif melalui program kewirausahaan dan magang bekerja sama dengan usaha Ekonomi Kreatif;
- g. mengembangkan sistem untuk menghubungkan lulusan pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif dan pekerja kreatif dengan usaha Ekonomi Kreatif melalui program cipta kerja (*job creator*); dan/atau
- h. mengembangkan kolaborasi antara pekerja kreatif dengan program Pemerintah Daerah dan dunia usaha di berbagai sektor pariwisata dan sektor pembangunan di Daerah untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan sistem pendanaan dan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan akses pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif; dan

- c. fasilitasi dukungan pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 40

Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. mengembangkan dan meningkatkan sistem interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dengan lembaga pembiayaan dan investor;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pertemuan, event dan kegiatan yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor; dan/atau
- e. memfasilitasi terbentuknya jejaring antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor.

Pasal 41

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi serta ketepatan pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan terhadap penggunaan pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 42

- (1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga pembiayaan;
 - b. perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. perbankan; dan/ atau
 - d. perguruan tinggi.

Pasal 43

Dalam rangka fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam fasilitasi pendanaan dan pembiayaan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum daerah.
- (2) Pembentukan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 45

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk menciptakan ruang kreatif yang menunjang pelaku ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 46

- (1) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan teknologi terkait infrastruktur Ekonomi Kreatif difokuskan pada:
 - a. pengembangan teknologi tepat guna;
 - b. pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - c. pengembangan teknologi yang terbaharukan; dan/atau
 - d. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (7) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (8) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dilakukan dalam bentuk:

- a. membangun dan mengembangkan infrastruktur dan teknologi pendukung pengembangan Kota Kreatif;
- b. mendorong tersedianya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sebagai pendukung pengembangan kreativitas di Daerah;
- c. memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan teknologi bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. mendorong tersedianya sarana dan prasarana kawasan usaha Ekonomi Kreatif, berupa sentra usaha Ekonomi Kreatif, taman ilmu pengetahuan dan teknologi (science and techno park) di bidang Ekonomi Kreatif, dan pembangunan pusat unggulan Ekonomi Kreatif;
- e. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana inkubator usaha Ekonomi Kreatif untuk usaha kreatif pemula di seluruh sub-sektor;
- f. membangun dan mengembangkan ruang kerja bersama bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan dan aktivasi tempat untuk berbagi pengetahuan dan ide kreatif, serta tempat untuk memulai usaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. memfasilitasi penyediaan mesin dan peralatan modern untuk membantu pengembangan produk kreatif tradisional; dan/atau
- h. memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bertaraf internasional di Daerah yang memiliki potensi seni budaya.

Pasal 49

- (1) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 50

- (1) Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kekayaan intelektual.
- (4) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;

- d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (6) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 51

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 52

Fasilitas pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar Ekonomi Kreatif;
- b. layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. fasilitas pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat lokal dan nasional; dan
- d. fasilitas pengembangan pemasaran di tingkat internasional.

Pasal 53

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.

- (2) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha, antar komunitas, antar pemerintah, antar media, dan antar perusahaan atau pelaku yang menyediakan platform untuk agregasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya dan teknologi informasi melalui:
 - a. kegiatan pameran, pagelaran, dan/ atau festival Ekonomi Kreatif;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
 - c. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di pusat perbelanjaan modern dan infrastruktur publik; dan
 - d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan media massa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pengusaha Ekonomi Kreatif mencantumkan identitas Sumatera Barat.
- (2) Ketentuan mengenai pencantuman identitas Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pemberian Insentif

Pasal 59

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi bantuan keuangan dan/atau non keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/ atau

- d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dan percepatan proses perizinan berusaha;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. hibah;
 - g. insentif pajak daerah dan/atau retribusi daerah; dan/ atau
 - h. penghargaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif khusus berupa akses permodalan dan akses pasar kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berbasis nilai kearifan lokal.
- (5) Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 61

- (1) Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait; dan/atau
 - c. pendaftaran hak kekayaan industri Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan database kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif;

- b. penyediaan sistem informasi dalam rangka publikasi kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. fasilitasi advokasi hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOTA KREATIF

Pasal 63

- (1) Pengembangan Kota Kreatif di Daerah ditujukan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemetaan potensi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada destinasi utama pariwisata Daerah;
 - b. pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif pada destinasi utama pariwisata Daerah;
 - c. penyediaan pusat kreasi seni dan budaya;
 - d. pengembangan Komunitas Kreatif;
 - e. fasilitasi pusat kegiatan seni dan budaya;
 - f. fasilitasi pusat pemasaran produk kreatif; dan/atau
 - g. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (4) Pengembangan Kota Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran Kota Kreatif di Daerah sebagai pusat pengembangan usaha Ekonomi Kreatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan inovasi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kota Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria yang meliputi:
- a. memiliki fasilitas seni dan budaya;
 - b. memiliki perekonomian yang didorong oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. memiliki keragaman seni dan budaya yang kreatif; dan
 - d. memiliki banyak ruang atau tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide kreatif.
- (3) Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memperhatikan:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan infrastruktur digital dan fisik;
 - c. penyediaan ruang kreatif;
 - d. pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;

- e. sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan;
- f. pengembangan potensi unggulan lokal;
- g. pengembangan pengetahuan dan teknologi; dan
- h. peningkatan aktifitas seni dan budaya.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Kota Kreatif di Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembangan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEMITRAAN, KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN SINERGI

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 67

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap perluasan dan peningkatan jejaring Kemitraan untuk pengembangan usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 68

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pelaku Ekonomi Kreatif pemula dan badan usaha dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh badan usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. alih teknologi;
 - b. alih nilai etos kerja;
 - c. pemasaran;
 - d. permodalan; dan
 - e. sumberdaya manusia.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan untuk melakukan kemitraan dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.

- (3) Fasilitasi kemitraan Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi Pelaku Ekonomi Kreatif yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 70

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69, dapat dilakukan dengan pola:

- a. jejaring;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Pasal 72

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 73

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. jejaring Komunitas Kreatif;
 - f. media massa; dan
 - g. perusahaan atau pelaku yang menyediakan platform untuk agregasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

- a. pengembangan pasar Ekonomi Kreatif;
- b. pertukaran sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
- c. pembentukan Komunitasi Kreatif kota;
- d. pelibatan Komunitas Kreatif dalam pendidikan kewirausahaan (entrepreneur);
- e. promosi potensi Ekonomi Kreatif Daerah;
- f. riset bersama terkait Ekonomi Kreatif; dan
- g. mewujudkan kota kembar (*sister city*).

Bagian Ketiga

Koordinasi dan Sinergi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sinkronisasi kebijakan dan regulasi di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyusunan program kegiatan bersama; dan
 - c. pembagian (*sharing*) tanggung jawab pendanaan.

Pasal 75

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, organisasi, dan pihak lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. sinkronisasi perencanaan, kebijakan, strategi, dan program Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Pusat; dan
 - b. menciptakan aglomerasi antar pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor ekonomi kreatif paling rendah tingkat kabupaten/kota.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 77

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. perbankan;
 - f. komunitas; dan
 - g. masyarakat.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berperan aktif dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. berperan aktif dalam pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. berperan aktif dalam pengembangan kewirausahaan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - d. berperan aktif dalam memelihara sarana dan prasarana pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e. menggiatkan gerakan yang mendukung pembentukan kota kreatif di Daerah;
 - f. berpartisipasi dalam gerakan penggunaan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
 - g. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - h. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, lokakarya; dan/atau
 - c. mengikutsertakan tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (2) Fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 83

Pembinaan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh Dinas melalui:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. penguatan gerakan Kota Kreatif;
- c. pelaksanaan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan; dan/atau
- f. fasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan wadah atau forum Ekonomi Kreatif.

Pasal 84

Wadah atau forum Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, berfungsi sebagai:

- a. wadah berhimpun bagi komunitas pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendukung pelaksanaan tugas Dinas dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. menjembatani aspirasi pelaku Ekonomi Kreatif dan mengefektifkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- d. memberikan masukan pada pemerintah daerah agar kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan arah perkembangan ekonomi kreatif nasional.

Pasal 85

- (1) Pengawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau

c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pada pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 87

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 88

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 89

Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 89 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI

Pasal 91

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, etika, moral, kesusilaan, dan nilai kearifan lokal serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pejabat atau aparatur sipil negara yang melakukan penyimpangan, sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak meniadakan ketentuan pidana dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 92

Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 28 Maret 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF: (2-63/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia tentu saja harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk hal tersebut tentu saja diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam bentuk pengarusutamaan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Kekayaan tersebut diharapkan dapat menjadi modal daerah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga mampu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekayaan keanekaragaman seni dan budaya di Sumatera Barat diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan meningkatkan dan mengembangkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, sehingga memberikan nilai tambah pada setiap produk dan sekaligus menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman seni dan budaya ini dilakukan salah satunya melalui kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumatera Barat yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah. Hal ini tentu akan menjadi modal dasar bagi Daerah untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu diharapkan dengan adanya pengembangan Ekonomi Kreatif maka Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi madani yang unggul dan berkelanjutan yang berbasis pada produk Ekonomi Kreatif.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan akses, keterbatasan data, belum adanya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif yang terukur, keterbatasan promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku

Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif dalam pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dengan optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efektif dan efisien untuk menjamin pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif lanjutan dan fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah, maka perlu adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi kreatif, pendataan dan sistem informasi ekonomi kreatif, peta jalan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, kota kreatif, kemitraan, kerja sama, koordinasi dan sinergi, penghargaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup

secara lestari, pemanfaatan sumberdaya alam, pembuatan karya seni dalam menghasilkan produk ekonomi kreatif

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan ekonomi kreatif harus mendukung pelaku ekonomi kreatif di daerah untuk dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri pelaku ekonomi kreatif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang ekonomi kreatif, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara masyarakat, Pemerintah dan swasta.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain akademisi, pelaku ekonomi kreatif, komunitas ekonomi kreatif, lembaga keuangan, media dan pihak lainnya yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok super kreatif” adalah perorangan atau kelompok yang memiliki talenta di bidang Ekonomi Kreatif yang melakukan proses inovasi untuk menghasilkan produk inovatif, melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan “profesional kreatif” adalah merupakan perorangan atau kelompok yang memiliki talenta di bidang ekonomi kreatif yang melakukan proses inovasi untuk menghasilkan produk inovatif melalui proses percobaan (*trial and error*) atau pengalaman yang panjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelaku ekonomi kreatif berbeda dengan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Produk pelaku ekonomi kreatif memiliki ciri pembeda sebagai berikut:

- a. merupakan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah;
- c. memiliki kekayaan intelektual; dan/atau
- d. berbasis warisan budaya.

Ciri khas yang membedakan industri kreatif dengan industri lainnya antara lain:

- a. input, yaitu sumber daya berasal dari pekerja kreatif dengan mempekerjakan orang-orang berbakat kreatif (*creative talent*)
- b. output, yaitu hasil produksi mengutamakan substansi, diferensiasi produk, produksi berskala kecil, dominan terkait budaya, memiliki pasar tertentu, mengeksploitasi kekayaan intelektual
- c. proses produksi yaitu pemilihan pra-pasar, kontrak manajemen ketidakpastian, metode produksi jangka pendek, inovasi terbuka dengan penekanan pada kontrak kolaboratif, pengelompokan pada tingkat mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu” misalnya kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui proses penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pihak ketiga, hak kekayaan intelektualnya didaftarkan dan dimiliki oleh pihak ketiga tersebut, sehingga penggunaannya diatur melalui perjanjian kontrak kerjasama.

Pengelola kekayaan intelektual contohnya penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), pengelola program daring, dan lain-lain sebagainya.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah berbagai kegiatan terkait pengembangan teknologi informasi, seperti pemrosesan data, integrasi sistem, pengembangan software, hingga analisis sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan permainan” (*game developer*) adalah kegiatan penciptaan, produksi, hingga distribusi berbagai *video game* atau pengembang permainan dengan beragam tema. Penciptaan pengembang permainan ini memiliki tujuan utama sebagai media yang sifatnya hiburan dan pendidikan. Adapun tujuan pengembang permainan tersebut yaitu untuk hiburan, namun secara tidak langsung bisa mendapatkan berbagai pembelajaran dari isinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur” meliputi jasa, desain, perencanaan biaya, konstruksi, hingga pengawasan konstruksi pembangunan. Hal ini juga berlaku untuk konstruksi dari tingkat makro seperti perencanaan kota, desain perkotaan, dan arsitektur lanskap hingga tingkat mikro seperti detail konstruksi, arsitektur taman, serta desain pedalaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain interior” adalah seni atau proses merancang dalam ruangan, yang biasanya meliputi luar ruangan dari sebuah ruangan atau bangunan. Seorang perancang dalam ruangan terkadang mengkoordinasi dan mengurus proyek-proyek tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain komunikasi visual” merupakan istilah penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan ide atau penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “desain produk” adalah merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fashion” adalah mode, busana atau fesyen yang merupakan sebuah ekspresi estetika yang populer pada waktu, masa, tempat tertentu dan dalam konteks tertentu, terutama pada pakaian, alas kaki, gaya hidup, aksesoris, riasan wajah, gaya rambut, dan proporsi tubuh.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “film” (*movie*) adalah gambar hidup, film teater atau foto bergerak, yang merupakan serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak. “Animasi” adalah film yang merupakan karya tangan yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian di-“putar” sehingga muncul efek gambar bergerak. “Video” adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, *saintifik*, produksi dan keamanan

Huruf i

Yang dimaksud dengan “fotografi” adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kriya” adalah kegiatan dengan berbagai penciptaan, produksi, serta distribusi produk-produk dari para pengrajin. Produk-produk yang dipasarkan tersebut sebagian besar memiliki nilai estetika yang tinggi. Beberapa produk kerajinan dari para pengrajin biasanya berasal dari material yang terbuat dari kulit, rotan, serat alami, batu permata, kaca, porselen, kayu, bambu, tanah liat, marmer, dan lain-lain

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kuliner” adalah hasil olahan yang berupa masakan, masakan tersebut berupa lauk pauk, makanan (panganan), dan minuman. Subsektor ini dapat diartikan sebagai pembuatan kuliner khas daerah serta pemasaran produk tersebut.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “musik” adalah berbagai kegiatan dan proses dalam penciptaan, reproduksi, serta distribusi rekaman suara dan lagu. Industri

musik sendiri diisi dengan tokoh-tokoh pemusik seperti penyanyi, penulis lagu, hingga komponis.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penerbitan” adalah hal yang berkaitan erat dengan perbukuan. Beberapa proses di dalam penerbitan dan percetakan meliputi penerbitan buku, jurnal, surat kabar, tabloid, kegiatan kantor berita, dan pencari berita.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “periklanan” adalah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Bidang periklanan juga bertanggung jawab pada hal-hal seperti pembuatan, produksi, serta distribusi dari iklan yang dihasilkan. Iklan yang ditampilkan bisa dalam berbagai bentuk media. Iklan dalam bentuk media cetak dapat berwujud seperti surat kabar, majalah, pamphlet, hingga brosur, sedangkan dalam bentuk media elektronik dapat berwujud audio visual yang ditampilkan di televisi atau radio.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” adalah berbagai kegiatan dalam seni pertunjukan drama. Tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam bidang seni drama ini meliputi para pengembang konten, produser pertunjukan seperti drama, musik tradisional, teater, opera, dan lain-lain, serta desainer panggung, kostum, dan pencahayaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “seni rupa” adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “televisi dan radio” adalah meliputi penciptaan dan produksi berbagai program di televisi seperti acara game, kuis, acara ragam, hingga *infotainment*. Tidak hanya meliputi berbagai produksi acara televisi, bidang ini juga termasuk dalam kegiatan stasiun dan radio televisi di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya” adalah semua pihak yang memberikan perhatian dan kontribusi dalam mengembangkan produk dan usaha ekonomi kreatif dari hulu sampai hilirnya serta pengembangan jejaringnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tersedianya hasil riset yang memadai” adalah luaran riset pada tingkat produk dan prototipe, sehingga dengan mudah diproduksi secara massal.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” antara lain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang:

- a. pendidikan;
- b. tenaga kerja;
- c. perindustrian;
- d. perdagangan; dan/atau
- e. koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” antara lain lembaga pendidikan swasta, lembaga pendidikan pada Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain sebagainya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” antara lain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang:

- a. perindustrian;

- b. perdagangan; dan/atau
- c. koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lisensi" adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jenama bersama" adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak" adalah pengalihan hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak

kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" antara lain yaitu pemasaran Kekayaan Intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "royalti" adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Kekayaan Intelektual yang diterima pemilik Kekayaan Intelektual.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang termasuk dalam “fasilitasi”, antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 209